



PENETAPAN

Nomor: 0371/Pdt.P/2015/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Kaharuddin Hasibuan bin Sulaiman Hasibuan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Sejahtera, Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I.
2. Dahleni Siregar binti Imbang Desa Siregar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Sejahtera, Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Nopember 2015 para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 0371/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 19 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Imbang Desa Siregar dan

Hal. 1 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya seperangkat alat Sholat tunai di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan Harun Pardosi dan Jepri Martuana Hasibuan ;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang bernama : Alya Rukiyah Hasibuan, perempuan, umur 3 tahun dan Kayla Natasya Hasibuan, perempuan, umur 1 tahun ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan

Hal. 2 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Kaharuddin Hasibuan bin Sulaiman Hasibuan) dengan Pemohon II (Dahleni Siregar binti Imbang Desa Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai *relaas* panggilan nomor: 0371/Pdt.P/2015/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Ridoan Harus Pardosi bin Maulana Pardosi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Hanopan. Lk.III, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

Hal. 3 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga famili Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 11 Juni 2011, di kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Imbang Desa Siregar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Ridwan Harun Pardosi (saksi sendiri), 2. Jepri Martuana Hasibuan, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. Roni Swandi Siregar bin Akir Siregar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Al Bin Hutabarat, kelurahan Hanopan Lk.III, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah famili (Sepupu) Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal.Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 11 Juni 2011, di kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Imbang Desa Siregar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Ridwan Harun Pardosi 2. Jepri Martuana, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejaka dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Itsbat Nikah* yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor: 0371/Pdt.P/2015/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Ridoan Harus Pardosi (famili Pemohon I.) dan Roni Swandi Siregar(sepupu Pemohon I);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di

Hal. 6 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di kelurahan Hanopan Sibatu, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan , pada tanggal 11 Juni tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Imbang Desa Siregar;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yaitu: Ridoan Harun Pardosi dan Jepri Martuana Hasibuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara lajang dengan gadis (masing-masing pernikahan pertama);
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Alya Rukiyah Hasibuan, perempuan, umur 3 tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kayla Natasya Hasibuan, perempuan, umur 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: **Imbang Desa Siregar**;

Hal. 8 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: **Imbang Desa Siregar**, maka menurut Majelis kedudukan Imbang Desa Siregar sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Ridoan Harun Pardosi dan Jefri Martuana Hasibuan, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di kelurahan Hanopan Sibatu, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt

Hal. 9 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Kaharuddin Hasibuan bin Sulaiman Hasibuan) dengan Pemohon II (Dahleni Siregar binti Imbang Desa Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Dra. Rabiah Nasution,SH., Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dto

Drs.Abd.Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Rabiah Nasution,SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

M. Yasir Nasution,MA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupia

Hal. 11 dari 11 hal. Ptp.no.371.IN. 2015